

TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM KPT 117 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 117 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan; dan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/71.7173/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 528 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 352 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 403 Tahun 2023; Kpt KPU 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Nomor 1026 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Tomohon Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Agustus 2023.
- Lampiran : 3 halaman